

## KONFLIK PEMAKAMAN NON MUSLIM DI LINGKUNGAN PEMAKAMAN ISLAM DI DESA NGIMBANGAN KABUPATEN MOJOKERTO PERSPEKTIF *EGALITARIAN RECIPROCITY* SEYLA BENHABIB

Cahya Ardhana<sup>1</sup>, Muktafi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received January 2025

Revised January 2025

Accepted January 2025

Available online

Korespondensi: Email:

<sup>1</sup>[ardhanacahyaa@gmail.com](mailto:ardhanacahyaa@gmail.com)

<sup>2</sup>[muktafi.sahal@uinsby.ac.id](mailto:muktafi.sahal@uinsby.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.


### Abstract

*The burial conflict of non-Muslims in an Islamic cemetery in Ngimbangan Village, Mojokerto Regency, reflects the challenges of implementing principles of justice and equality in a multicultural society. Using Seyla Benhabib's theory of egalitarian reciprocity, this study highlights the importance of treating every individual fairly, regardless of their religious background. This conflict arose due to the clash of interests between majority and minority groups. This qualitative research employs a descriptive method, relying on data collected through interviews and direct observation. The findings reveal that dialogue and deliberations involving religious leaders, local communities, and village authorities serve as a means to apply the principles of justice and equality. These efforts not only support decisions that respect minority rights but also foster collective awareness of the importance of mutual respect in interfaith relations. However, resistance from some community members who feel their interests are inadequately accommodated poses a significant challenge to the implementation of egalitarian reciprocity. This study underscores the importance of inclusive approaches in resolving such conflicts, ultimately contributing to sustainable social harmony.*

**Keywords:** Burial Conflict, Egalitarian Reciprocity, Equality

### Abstrak

Konflik pemakaman non-Muslim di lingkungan pemakaman Islam di Desa Ngimbangan, Kabupaten Mojokerto, mencerminkan tantangan dalam menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat multikultural. Menggunakan teori *egalitarian reciprocity* oleh Seyla Benhabib, penelitian ini menyoroti pentingnya memperlakukan setiap individu secara adil tanpa memandang latar belakang agama. Konflik ini muncul akibat benturan kepentingan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif ini mengandalkan data dari wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog dan musyawarah yang melibatkan tokoh agama, masyarakat lokal, dan pemerintah desa menjadi sarana untuk menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Upaya tersebut tidak hanya mendukung keputusan yang menghormati hak kelompok minoritas tetapi juga membangun kesadaran bersama akan pentingnya saling menghormati dalam hubungan antar umat beragama. Namun, resistensi dari sebagian masyarakat yang merasa kepentingannya kurang terakomodasi menjadi tantangan utama dalam implementasi prinsip *egalitarian*



*reciprocity*. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan inklusif untuk menyelesaikan konflik semacam ini, yang pada akhirnya dapat menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Konflik Pemakaman, *Egalitarian Reciprocity*, Kesetaraan.

## PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji konflik pemakaman non-Muslim di lingkungan pemakaman Islam di Desa Ngimbangan, Kabupaten Mojokerto, yang mencerminkan tantangan keberagaman dalam masyarakat multikultural. Konflik ini bermula dari perbedaan pandangan antara Kepala Desa yang memperbolehkan pemakaman non-Muslim di pemakaman umum dengan pemuka agama Islam yang menolak atas dasar keyakinan agama. Permasalahan ini relevan dengan teori *egalitarian reciprocity* Seyla Benhabib, yang menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan dialog antar kelompok dalam masyarakat yang plural.<sup>1</sup>

Penelitian ini berfokus pada analisis konflik dan solusi yang diambil dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh agama, perangkat desa, dan keluarga almarhum, serta observasi lapangan dan studi literatur. Teknik *snowball* sampling diterapkan untuk memperluas cakupan responden. Penelitian ini juga menyoroti gap dalam penelitian sebelumnya yang lebih terbatas pada deskripsi konflik tanpa mengaitkannya dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusivitas.<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan teori *egalitarian reciprocity* dalam proses musyawarah dan solusi konflik, termasuk bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan praktis bagi pengelolaan konflik lintas agama di masyarakat multikultural, serta mendukung penguatan nilai toleransi dan harmoni sosial.<sup>3</sup>

### **Teori *Egalitarian Reciprocity* dan Pemikiran Seyla Benhabib**


*Egalitarian reciprocity* menggabungkan prinsip kesetaraan (*egalitarianism*) dan timbal balik (*reciprocity*). *Egalitarianisme* menekankan persamaan hak dan perlakuan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, atau status sosial, sedangkan resiprositas menekankan saling menghormati dan memberikan manfaat timbal balik dalam hubungan sosial. Konsep ini diterapkan untuk menciptakan interaksi yang setara tanpa memandang latar belakang individu. Dalam Islam, *egalitarianisme* mendukung kesetaraan dalam menjalankan ibadah, kehidupan sosial, dan perlindungan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh tokoh-tokoh seperti 'Ali Jum'ah dan Buya Hamka yang menekankan keadilan, kebebasan beragama, dan persamaan di hadapan Tuhan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Anis Widyawati, "Akar Konflik dalam Masyarakat Multikultural di Karimunjawa," *Yustisia* 4, no. 3 (2021): 602.

<sup>2</sup> Nofrianti et al., "Konflik dan Integrasi Sosial dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia: Sebuah Studi Literatur," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 7 (2021): 161.

<sup>3</sup> Rozaq et al., "Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama terhadap Harmoni Pendidikan Islam di SMAN 1 Bae Kudus," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 5, no. 2 (2021): 101.

<sup>4</sup> 'Ali Jum'ah. *Al-Musāwāb Al-Insāniyyah fi Al-Islām Baina An-Nazariyyah wa At-Taṭbīq*. Cairo: Dār Al-Ma'ārif, 2014.



Dalam Kristen, konsep ini tercermin dalam ajaran Yesus yang menunjukkan persahabatan dengan kaum terpinggirkan serta metafora "Tubuh Kristus" yang menggambarkan pentingnya setiap individu dalam keberagaman.<sup>5</sup> Seyla Benhabib, dalam pemikirannya, menekankan *egalitarian reciprocity* sebagai dasar keadilan dalam masyarakat multikultural. Prinsip ini mengutamakan penghormatan universal, inklusi dalam diskursus praktis, dan kebebasan untuk menyampaikan dilema moral.<sup>6</sup> Konsep *voluntary self-ascription* memberikan kebebasan individu untuk memilih identitas mereka, sementara *deliberative democracy* menekankan musyawarah inklusif untuk pengambilan keputusan yang adil.

Ketiga prinsip utama Benhabib yaitu *egalitarian reciprocity*, *voluntary self-ascription*, dan *deliberative democracy* mendukung terciptanya masyarakat multikultural yang inklusif, di mana perbedaan dirayakan dan kesetaraan dijaga dalam kehidupan publik. Pendekatan ini menawarkan model masyarakat yang menghormati keberagaman sekaligus mendorong partisipasi aktif semua pihak.<sup>7</sup>

## **Alur Konflik Pemakaman Non Muslim di Lingkungan Pemakaman Islam**

### **1. Profil Desa Ngimbangan**

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngimbangan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, yang berbatasan dengan Kecamatan Prambon di Kabupaten Sidoarjo di sebelah utara, Desa Bangun di Kecamatan Pungging di sebelah timur, Desa Jontangan di sebelah selatan, dan Desa Leminggir di sebelah barat. Desa Ngimbangan terdiri dari tiga Dusun: Ngimbangan, Ngingas, dan Ngemplak, dengan jumlah penduduk sekitar 4.330 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 86 jiwa per km<sup>2</sup>. Jumlah kepala keluarga di desa ini mencapai sekitar 1.295 KK. Secara geografis, desa ini terletak sekitar 7 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Mojosari dan 35 km dari Kabupaten Mojokerto. Pendidikan di Desa Ngimbangan mencakup berbagai tingkat pendidikan, dari SD hingga S1, dengan jumlah warga yang telah tamat SD sekitar 805 jiwa, SMP 387 jiwa, SMA 364 jiwa, dan S1 sekitar 77 jiwa. Desa ini juga memiliki beberapa fasilitas pendidikan, termasuk PAUD, TK, dan SDN Ngimbangan.<sup>8</sup>


Ekonomi masyarakat desa ini sebagian besar bergantung pada pertanian, dengan sekitar 208 jiwa yang bekerja sebagai petani. Selain itu, sekitar 450 jiwa bekerja di perusahaan swasta, 50 jiwa sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dan 60 jiwa sebagai peternak. Dari segi agama, mayoritas penduduk beragama Islam, dengan sekitar 4.541 jiwa, dan terdapat beberapa sarana ibadah seperti masjid dan musholla di setiap dusun dan RT. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) juga terdapat di setiap dusun, dengan TPQ aktif seperti TPQ Darussalam, TPQ Ar-Rahman, dan TPQ Miftahul Huda. Selain itu, ada sejumlah kecil masyarakat yang beragama Kristen, Katolik,

<sup>5</sup> Sirait, "Spriritualitas Egalitarian Dalam Pendidikan Kristiani," *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 8, no. 2 (2018): 602.

<sup>6</sup> Benhabib, Seyla. *The Claims of Culture: Equality and Diversity in The Global Era*. Princeton: Princeton University Press, 2002.

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Yuniati, and Rahmat. "Analisa Pasar Dan Manajemen Rencana Pembangunan Wisata Edukasi Di Desa Ngimbangan, Mojokerto, Jawa Timur."



---

Buddha, dan Hindu, dengan total kurang lebih 38 jiwa non-Muslim. Semua penduduk desa ini berwarganegara Indonesia.<sup>9</sup>

## 2. Kronologi Konflik Penempatan Makam

Awal konflik penempatan makam di Desa Ngimbangan dimulai ketika seorang anggota keluarga yang beragama Kristen meninggal dunia dan keluarganya mengajukan permohonan untuk dimakamkan di pemakaman umum yang mayoritas dihuni makam orang Islam. Permintaan ini didasari oleh wasiat almarhum yang menginginkan dimakamkan di samping saudara perempuannya yang beragama Islam yang sudah terlebih dahulu dimakamkan di sana. Anak almarhum, GR, menegaskan bahwa ia hanya menjalankan wasiat ayahnya.<sup>10</sup> Namun, permintaan tersebut menimbulkan ketegangan di masyarakat, karena sebagian warga dan pemuka agama Islam menolak pencampuran makam Muslim dan non-Muslim, dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menyatakan bahwa orang non-Islam tidak dapat dimakamkan di tempat yang sama dengan orang Islam. Ketegangan ini kemudian dibawa ke takmir masjid Dusun Ngemplak, dan diadakan musyawarah yang melibatkan pemuka agama Islam, perangkat desa, serta pihak keluarga dan masyarakat untuk mencari solusi atas konflik ini.

Puncak konflik terjadi saat musyawarah diadakan di pelataran masjid Al-Amin Dusun Ngemplak. Dalam musyawarah tersebut, perbedaan pendapat mencuat antara pihak yang mendukung dan menentang permintaan keluarga almarhum yang beragama Kristen untuk memakamkan jenazah di pemakaman umum yang mayoritas dihuni oleh orang Islam. Bapak Djunaedi, salah satu tokoh masyarakat, berpendapat bahwa almarhum berhak dimakamkan di pemakaman tersebut sebagai warga negara Indonesia.<sup>11</sup> Sementara Ustadz Fadhol menegaskan bahwa mencampur makam Islam dan non-Islam bertentangan dengan ajaran agama Islam.<sup>12</sup> Perdebatan semakin memanas, dengan Bapak Qobit, perangkat desa, juga menentang pemakaman tersebut di tengah-tengah makam Islam, namun mengusulkan agar almarhum dimakamkan di bagian pojok kanan.<sup>13</sup>

Akhirnya, untuk menyelesaikan kebuntuan, Bapak Djunaedi mengusulkan voting sebagai cara untuk menentukan keputusan. Hasil voting menunjukkan mayoritas setuju almarhum dimakamkan di pemakaman desa, tetapi di sebelah pojok kanan untuk membedakan makam Islam dan non-Islam. Ustadz Fadhol yang tidak puas dengan hasil voting, mengusulkan agar makam almarhum dipagar untuk memperjelas perbedaan antara makam Islam dan non-Islam. Pihak keluarga almarhum menyetujui saran tersebut dan berjanji untuk memasang pagar dalam waktu sebulan. Konflik pun berhasil diselesaikan dengan kesepakatan tersebut.

---


<sup>9</sup> "Pemerintahan Kabupaten Mojokerto." *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*. Mojokerto: Ngimbangan, 2013.

<sup>10</sup> "GR", *wawancara*, Mojokerto, tanggal 06 September 2024.

<sup>11</sup> "Djunaedi", *wawancara*, Mojokerto, tanggal 07 September 2024.

<sup>12</sup> "Fadlolulloh", *wawancara*, Mojokerto, tanggal 08 September 2024.

<sup>13</sup> "Qobit", *wawancara*, Mojokerto, tanggal 11 September 2024.



Pasca konflik, berbagai pihak mengungkapkan pandangan mereka mengenai keputusan yang telah diambil. Anak pertama almarhum, GR, merasa lega karena keputusan yang diambil melalui musyawarah telah menghormati keinginan terakhir ayahnya. MM, anak kedua almarhum, merasa bahwa konflik tersebut bukan masalah besar dan menghargai keputusan yang dianggap adil dan memperhatikan kedua belah pihak.<sup>14</sup> Ibu Ifa Krismima Wati, Kepala Dusun Ngemplak, mengungkapkan bahwa meskipun masih ada yang tidak setuju, masyarakat pada umumnya telah mencapai kedamaian dan penerimaan, serta menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an dengan tafsiran yang benar.<sup>15</sup>

Bapak Qobit, perwakilan Kepala Desa, mengakui adanya dilema pribadi terkait keputusan tersebut, tetapi menekankan bahwa masyarakat tetap berusaha mencapai solusi yang adil dengan mempertimbangkan kontribusi almarhum selama hidup. Ustadz Fadhol, meskipun mengikuti musyawarah, masih merasa tidak setuju dengan keputusan tersebut, terutama terkait penggabungan makam Islam dan non-Islam. Ia merasa pandangannya tidak cukup didengarkan. Bapak Djunaedi, yang menginisiasi voting, menyadari adanya ketidaksetujuan di masyarakat, namun berusaha menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan prinsip kemanusiaan dan penghargaan terhadap hak almarhum sebagai warga negara Indonesia. Secara keseluruhan, meskipun keputusan akhirnya diterima, masih ada ketidaksetujuan dari sebagian kecil masyarakat, mencerminkan dinamika masyarakat yang multikultural.


### 3. Gambar dan Ilustrasi Lainnya

Pada pemakaman Dusun Ngemplak, suasana tenang menyelimuti tanah yang dihiasi oleh barisan makam yang rapi. Di sebelah kanan, di pojok yang agak terpisah dari deretan makam Muslim, terdapat sebuah makam yang berbeda. Makam tersebut milik almarhum yang beragama Kristen, yang setelah melalui musyawarah panjang, akhirnya ditempatkan di sana. Makam ini dibatasi dengan pagar hitam dari besi yang kokoh, memberikan pembeda yang jelas dengan makam-makam lainnya. Pagar itu bukan hanya sekadar pembatas fisik, tetapi juga simbol penghormatan terhadap keinginan almarhum dan keluarganya, serta rasa kehati-hatian agar tidak terjadi campur aduk antara makam Muslim dan non-Muslim. Meski terpisah, makam ini tetap berada dalam area yang sama, menyatu dalam kedamaian dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Pagar hitam tersebut memberi ruang bagi setiap orang yang datang untuk menghormati, tanpa rasa ragu, bahwa setiap individu, meski berbeda agama, berhak mendapatkan tempat yang layak di tanah peristirahatan terakhir.

---

<sup>14</sup> "MM", *wawancara*, Mojokerto, tanggal 06 September 2024.

<sup>15</sup> "Ifa Krismima wati", *wawancara*, Mojokerto, tanggal 07 September 2024.



## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Konflik Pemakaman Non-Muslim di Lingkungan Pemakaman Islam di Desa Ngimbangan Kabupaten Mojokerto Perspektif *Egalitarian Reciprocity* Seyla Benhabib," dapat disimpulkan bahwa:

1. Konflik pemakaman non-Muslim di Desa Ngimbangan mencerminkan tantangan dalam masyarakat multikultural terkait penggunaan fasilitas umum oleh kelompok dengan keyakinan agama berbeda. Proses penyelesaian konflik menunjukkan pentingnya kesetaraan hak dan partisipasi dalam musyawarah, yang dianalisis menggunakan teori *egalitarian reciprocity*. Teori ini menekankan pentingnya dialog terbuka untuk mencapai keputusan yang inklusif dan adil, tanpa memandang perbedaan agama.
2. Perspektif *egalitarian reciprocity* dari Seyla Benhabib dalam konteks konflik ini menunjukkan bagaimana teori tersebut diterapkan dalam penyelesaian konflik masyarakat multikultural. Pendekatan *deliberative democracy* yang melibatkan dialog antara kelompok Muslim dan Kristen memberikan ruang untuk partisipasi setara dalam pengambilan keputusan. Prinsip kesetaraan hak dan kesempatan partisipasi, terlepas dari latar belakang agama, menciptakan harmoni dan memperkuat hubungan antaragama dalam masyarakat.

## BIBLIOGRAPHY

### Buku:

Jum'ah, 'Ali. *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah fi Al-Islām Baina An-Nazariyyah wa At-Taṭbīq*. Cairo: Dār Al-Ma'ārif, 2014.

Benhabib, Seyla. *The Claims of Culture: Equality and Diversity in The Global Era*. Princeton: Princeton University Press, 2002.

### Jurnal:

Widyawati, Anis. "Akar Konflik dalam Masyarakat Multikultural di Karimunjawa." *Yustisia* 4, no. 3 (2021): 602.

Nofrianti et al. "Konflik dan Integrasi Sosial dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia: Sebuah Studi Literatur." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 7 (2021): 161.

Rozaq et al. "Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama terhadap Harmoni Pendidikan Islam di SMAN 1 Bae Kudus." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 5, no. 2 (2021): 101.

Sirait. "Spriritualitas Egalitarian Dalam Pendidikan Kristiani." *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 8, no. 2 (2018): 602.

### Wawancara:

"GR," wawancara dengan penulis, Mojokerto, 6 September 2024.


"Djunaedi," wawancara dengan penulis, Mojokerto, 7 September 2024.

"Fadlolulloh," wawancara dengan penulis, Mojokerto, 8 September 2024.

"Qobit," wawancara dengan penulis, Mojokerto, 11 September 2024.

"MM," wawancara dengan penulis, Mojokerto, 6 September 2024.

"Ifa Krismima Wati," wawancara dengan penulis, Mojokerto, 7 September 2024.



---

**Laporan dan Dokumen:**

Yuniati, and Rahmat. "Analisa Pasar Dan Manajemen Rencana Pembangunan Wisata Edukasi Di Desa Ngimbangan, Mojokerto, Jawa Timur."  
"Pemerintahan Kabupaten Mojokerto." *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*. Mojokerto: Ngimbangan, 2013.